




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SEBATIK UTARA TAHUN 2021-2026



KABUPATEN NUNUKAN



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Nunukan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sebatik Utara, 25 Agustus 2021

CAMAT SEBATIK UTARA

H. ZULKIFLI, SE
Pembina Tk.I/IVb
NIP.19671213 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara ...	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Utara	20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sebatik Utara ...	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Utara Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2021	20
2.2	Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Utara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	21
2.3	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2021	22
2.4	Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021	23
2.5	Sarana dan Prasarana Kecamatan Sebatik Utara	24
2.6	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	25
2.7	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
2.8	Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Utara Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan	27
2.9	Tabel T-C.24. (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Utara Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan	28
3.1	Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
3.2	Matriks Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan	43
3.3	Matriks Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026	44
4.1	Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara	51
5.1	Analisis SWOT	54
5.2	Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
6.1	Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	57
7.1	Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Sebatik Utara yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Utara dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Tengah, dan Kecamatan Sebatik Utara dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.
20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Nunukan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita- cita masyarakat Kabupaten Nunukan.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan selama 5 tahun mendatang meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Sebatik Utara ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik

Utara Kabupaten Nunukan Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor ... Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nunukan terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - a) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - b) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik

sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

- (5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati;
- (8) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
 - 2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

- 9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
 - g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
 - i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

- 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
 - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

3. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
 - b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
 - 1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

5. TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

6. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan dan penilaian terhadap ASN yang bertugas di Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. perencanaan program yang terdiri dari:
 - 1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

7. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.


8. KEPALA SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - b. perencanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara adalah sebagai berikut:

- 1 Camat
- 2 Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Seksi Terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Bagan 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEBATIK UTARA



2.2 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Sumber daya Kecamatan Sebatik Utara yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Guna mendukung dan menunjang aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Sebatik Utara, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada Tabel-tabel dibawah ini menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Sebatik Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Utara
Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2021

NO	JABATAN	ESELON
1	Camat	III/a
2	Sekretaris Camat	III/b
3	Kasubbag Sungram, Keuangan & Pelaporan	IV/b
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b
5	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	IV/a
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
8	Kasi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	IV/a

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sebatik Utara)

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Utara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Juml
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
	2.1 Kasubbag Sungram, Keuangan dan Pelaporan	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	1	1
	- Staf Pendukung Non PNS	1	1	2
	2.2 Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	2	3
3	Kepala Seksi			
	3.1 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	1	-	1
	- Staf Pendukung Non PNS	2	1	3
	3.2 Kasi Ketenteraman & Ketertiban Umum	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	1	-	1
	- Staf Pendukung Non PNS	-	-	-
	3.3 Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	1	1	2
	3.4 Kasi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	0	0	0
	- Staf Pendukung Non PNS	1	1	2
4	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
5	Perangkat Kecamatan	-	-	-
	TOTAL	14	9	23

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sebatik Utara)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/ RUANG	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK UTARA									KET	
			CAMAT	SEKCAM	SUBBAG SUNGRAM, KEU & LAP	SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SEKSI PEM & PELAYANAN UMUM	SEKSI TRANTIB	SEKSI PM	SEKSI SOSEK & KESRA	FUNGSIONAL		
1	PNS												
	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata TK. I	III/d	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	Penata Muda TK. I	III/b	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur TK. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honorar	-	-	-	2	3	3	-	2	2	-	-	12
TOTAL		-	1	1	2	5	5	2	3	3	-	-	23

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sebatik Utara)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK UTARA									KET
		CAMAT	SEKCAM	SUBBAG SUNGRAM, KEU & PELAPORAN	SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SEKSI PEM & PELAYANAN UMUM	SEKSI TRANTIB	SEKSI PM	SEKSI SOSEK & KESRA	FUNGSIONAL	
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL										
	Strata – 1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	9
	Diploma – 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLTA/Sederajat	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	SMP/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Strata – 1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	5
	Diploma – 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma – 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLTA/Sederajat	-	-	1	3	2	-	-	1	-	7
	SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	1	4	4	5	2	3	3	-	23

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sebatik Utara)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Gambaran umum mengenai sarana dan prasarana Kecamatan Sebatik Utara yang masih dalam kondisi baik atau terpakai dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sebatik Utara

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8800	M ²
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	417,21	M ²
3	Kendaraan Roda 4 (Mobil Pick Up)	1	Unit
4	Kendaraan Roda 2 (Motor)	4	Unit
5	Global Positioning Sensor (GPS)	1	Unit
6	Mesin Ketik Manual Portabel	1	Unit
7	Brandkas	1	Unit
8	Mesin Absensi	1	Unit
9	Papan Visual (Running Text)	1	Unit
10	A.C. Window	10	Unit
11	A.C. Split	1	Unit
12	Televisi	6	Unit
13	Laptop	7	Unit
14	P.C Unit	10	Unit
15	Printer	13	Unit
16	Hard disk	2	Unit
17	Camera Video	1	Unit
18	Camera Video (CCTV)	6	Unit
19	Handy cam	1	Unit
20	Sound System	1	Set
21	Amplifier	1	Unit
22	Loudspeaker	4	Unit
23	Microphone	1	Set
24	Microphone Floor Stand	3	Set
25	Microphone Table Stand	16	Set
26	Megaphone (TOA)	1	Unit
27	Wireless	1	Unit
28	Mesin Potong Rumput	3	Unit
29	Mimbar/Podium	1	Unit
30	Dispenser	3	Unit
31	Tool Kit Set	1	Set
32	Penyemprot Mesin	1	Unit

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Barang Tahun 2021

Sumber daya manusia merupakan salah satu pendukung utama dalam pengelolaan pemerintahan pada sebuah perangkat daerah namun dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengembangan wilayah baik dari sektor ekonomi, sosial dan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sumber daya manusia dimaksud adalah sumber daya manusia usia produktif

Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Desa			Jumlah
		Pancang	Seberang	Lapri	
1	0 – 10	697	394	364	1455
2	11 – 16	603	222	154	979
3	17 – 25	664	253	179	1096
4	26 – 40	1048	423	340	1811
5	41 – 50	912	255	142	1309
6	≥ 51	716	206	75	997
Total		4627	1572	1254	7468

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Kec. Sebatik Utara Periode Desember 2021

Menurut Badan Pusat Statistik, Usia Produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Secara nasional, 66% penduduk Indonesia merupakan penduduk usia produktif dan 28% merupakan usia tua. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki sumber daya manusia usia produktif yang lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif sehingga hal ini dapat menjadi sebuah potensi dalam pembangunan wilayah kecamatan.

Salah satu indikator dalam penentuan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Pendidikan. Sumber daya manusia usia produktif yang sangat potensial tentunya adalah penduduk yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat percepatan pembangunan sebuah wilayah. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Desa	Belum Sekolah (0-4 Tahun)	Tdk Pernah Sekolah/Putus Sekolah (5-21 Tahun)	Tidak Pernah Sekolah (22 Tahun)	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	S-I	S-II	Jumlah
1	Pancang	438	91	193	1944	1062	824	62	98	8	4627
2	Seberang	191	23	77	915	204	138	5	19	0	1572
3	Lapri	287	68	111	432	182	147	15	12	0	1254
	Jumlah	916	170	381	3291	1448	1109	82	129	8	7468

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Kec. Sebatik Utara Periode Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Sebatik Utara dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini

TABEL T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Utara
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021	(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021	(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	n/a	80	81.5	82.5	85	87	n/a	83.7	84.6	81.2	86.43	88.34	n/a	104,6	103,8	98,42	101,7	101,5

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sebatik Utara dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Sebatik Utara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
2. Adanya sumber pendanaan dari APBD
3. Tersedianya SDM yang di Kecamatan Sebatik Utara baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TABEL T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Utara
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	2.086.278.599,56	2.261.233.831,60	2.051.427.495,00	2.076.282.518,00	1.968.516.696,00	1.835.260.208,00	1.772.065.692,00	1.749.682.528,00	1.901.967.394,00	1.834.957.304,00	87,97	78,37	85,29	91,60	93,22	-0,0122	0,0012
Belanja Tidak Langsung	1.372.438.599,56	1.374.406.331,60	1.296.379.745,00	1.449.542.518,00	1.408.745.226,00	1.293.990.441,00	1.196.388.839,00	1.247.392.333,00	1.394.476.366,00	1.382.178.827,00	94,28	87,05	96,22	96,20	98,11	0,0087	0,0191
- Belanja Pegawai	1.372.438.599,56	1.374.406.331,60	1.296.379.745,00	1.449.542.518,00	1.408.745.226,00	1.293.990.441,00	1.196.388.839,00	1.247.392.333,00	1.394.476.366,00	1.382.178.827,00	94,28	87,05	96,22	96,20	98,11	0,0087	0,0191
Belanja Langsung	713.840.000,00	886.827.500,00	755.047.750,00	626.740.000,00	559.771.470,00	541.269.767,00	575.676.853,00	502.290.195,00	507.491.028,00	452.778.477,00	75,83	64,91	66,52	80,97	80,89	-0,0458	-0,0403
- Belanja Barang dan Jasa	658.540.000,00	753.577.500,00	526.937.750,00	593.230.000,00	540.213.470,00	537.969.767,00	567.096.853,00	467.024.195,00	500.697.028,00	433.253.477,00	81,69	75,25	88,63	84,40	80,20	-0,0300	-0,0462
- Belanja Modal	55.300.000,00	133.250.000,00	228.110.000,00	33.510.000,00	19.558.000,00	3.300.000,00	8.580.000,00	35.266.000,00	6.794.000,00	19.525.000,00	5,97	6,44	15,46	20,27	99,83	0,2130	1,4442
Total	2.086.278.599,56	2.261.233.831,60	2.051.427.495,00	2.076.282.518,00	1.968.516.696,00	1.835.260.208,00	1.772.065.692,00	1.749.682.528,00	1.901.967.394,00	1.834.957.304,00	87,97	78,37	85,29	91,60	93,22		

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Sebatik Utara antara tahun 2016 s/d 2021 rata-rata diatas 81%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Sebatik Utara sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Sebatik Utara cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Sebatik Utara.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah:

- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik, belanja gedung dan bangunan, irigasi dan jalan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Sebatik Utara:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Sebatik Utara masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparaturnya Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan;
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian;
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal;
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN SEBATIK UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara

Kecamatan sebagai salah satu OPD kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi didalam memberikan pelayanan tersebut sering sekali berbagai permasalahan dihadapi.

3.1.1 Kondisi Saat Ini

Sampain dengan saat ini, Kecamatan Sebatik Utara masih kekurangan sumber daya ASN baik itu aparatur PNS maupun non-PNS, sehingga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung jawab tidak dapat dihindari. Kecamatan Sebatik Utara membutuhkan sumber daya ASN baik jumlah dan kualifikasi tertentu yang dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara maksimal.

Begitu juga halnya tata kelola pemerintahan di desa masih menghadapi beberapa masalah. Desa-desa yang ada dilingkungan wilayah administrasi Kecamatan Sebatik Utara masih menghadapi kendala keterbatasan kualitas sumber daya aparatur. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang mutlak guna dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kondisi sarana dan prasarana kantor dan aparatur Kecamatan Sebatik Utara saat ini juga masih terbilang minim serta tidak adanya rumah dinas untuk pejabat dan staf yang bertempat tinggal diluar Kecamatan Sebatik Utara ASN yang ditugaskan dikecamatan ada yang bertempat tinggal diluar wilayah Kecamatan Sebatik Utara yang lokasinya jauh dari Kantor Kecamatan, hal tersebut berdampak pada waktu dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh PNS untuk sampai ke tempat kerja. Kecamatan Sebatik Utara memerlukan prasarana rumah dinas untuk pejabat dan staf mengingat lokasi dan lahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sebatik Utara juga masih memadai.

Kondisi infrastruktur dasar di Kecamatan Sebatik Utara juga masih sangat minim masih terdapat jalan yang kondisinya rusak. Infrastruktur listrik dan jalan masih berfokus pada jalan-jalan utama. Industri pengolahan bahan baku juga belum berkembang. Industri rumah tangga juga belum berkembang secara optimal, selain terbentur pada masalah permodalan, peralatan dan keterampilan yang masih terbatas, industri pengolahan ini juga terbentur dengan pemasaran, perlu ada intervensi dari pemerintah maupun swasta yang lebih baik untuk mendorong agar sektor ini juga dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Dibidang keamanan, Kecamatan Sebatik Utara berhadapan dengan isu-isu meningkatnya peredaran miras dan penyalahgunaan, maraknya isu trafficking dan Buruh Imigran Indonesia yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang memadai yang melewati perbatasan negara di Kecamatan Sebatik Utara. Serta masih sering terjadi sengketa lahan antar warga di Kecamatan Sebatik Utara sehingga dibutuhkan solusi konkrit yang untuk memecahkan persoalan ini.

3.1.2 Permasalahan

Secara geografis Kecamatan Sebatik Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah perbatasan negara berkaitan dengan kependudukan, perekonomian maupun keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berfokus pada penyelenggaraan pelayanan umum memperhatikan aspek-aspek tersebut agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan mengerah pada pencapaian tujuan pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Khusus di Kecamatan Sebatik Utara, permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
(Tabel T-B.35)
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan	Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik pada Perangkat Kecamatan
		Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sarana /Prasarana Aparatur	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sarana/Prasarana (Aset OPD)
		Kurangnya Koordinasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Masih kurangnya Kualitas dan Kuantitas Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat
		Rendahnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Kurang efektifnya Rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya
		Rendahnya Capaian Kinerja	Kurang optimalnya Capaian Kinerja secara Fisik dan Keuangan
		Rendahnya Kualitas Data dan Informasi	Kurang komprehensifnya data Profil dan Monografi Kecamatan
		Masih rawannya konflik SARA di masyarakat	Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat
		Kurangnya Sarana Prasarana Publik di Wilayah Kelurahan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Transportasi
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
		Rendahnya keberdayaan masyarakat Desa dalam berbagai bidang	Kurangnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Kesehatan
			Kurangnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
			Kurangnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
			Kurangnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Lembaga Kemasyarakatan
Kurangnya Keberdayaan Masyarakat di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Kurangnya Keberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa			

(Sumber : Kantor Camat Sebatik Utara)

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan, visi Kabupaten Nunukan adalah

VISI, MISI DAN AGENDA KEPALA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 2021-2024

VISI

**“KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU,
ADIL DAN SEJAHTERA”**

Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan Ketentraman dan ketertiban.

Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

Kabupaten Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak di depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.

Kabupaten Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nunukan 2021-2026 “Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera” ditempuh melalui enam misi sebagai berikut :

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Adapun rumusan umum atas misi tersebut, diuraikan sebagai berikut :

1. Misi I, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing adalah mewujudkan SDM yang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, namun untuk mewujudkan kualitas

SDM harus didahului dengan menyiapkan SDM yang sehat dan kuat. Oleh karena itu upaya penguatan sistem kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, penurunan stunting, pemberian gizi bagi Ibu hamil dan menyusui Pada periode emas (1.000 hari pertama kehidupan) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi premium;

- b. Selain penguatan sistem Pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi dasar dalam meningkat kualitas SDM yang berdaya saing juga dilakukan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerjaa dan pelatihan kerjaa yang berkerja sama dengan dunia usaha untuk mempersiapkan angkatan kerja siap pakai yang berorientasi (linkand match) pada kebutuhan dunia usaha;
- c. Upaya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dilakukan melalui pembinaan kebudayaan dan prestasi olahraga serta peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaal pemuda, mendorong ruang-mang kreasi yang produktif bagr pemuda dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

2. Misi II, Meningkatkan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan penting dalam pemenuhan kebututran pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai salah satu penggerak roda pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pada periode 2021-2024 pembangunan infrastruktur akan kami fokuskan pada dua kerangka utama yaitu infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi satu sama lainnya dalam mendukung pengembangan sektor-sektor yang lainnya serta adanya akselerasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan akan dapat membawa malfaat yang lebih besar pada pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Misi III, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal dengan melakukan langkah penguatan di sektor pertanian, perikanan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang ditunjukkan keterkaitan yang erat antara sektor hulu dan sektor hilir, dimana pada sektor hulu akan mampu memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan di sektor hilir tersedianya industri pengolahan, investasi dan kepastian pasar.

4. Misi IV, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

5. Misi V, Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Terciptanya keseimbangan antara Pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih mengarah pada pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

6. Misi VI, Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram merupakan modal penting dalam pembangunan daerah, dimana kondisi masyarakat yang dinamis dan kondusif akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

3. Program Kerja

Adapun program kerja yang di susun dan implementasi dari misi yang akan dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya Saing

- a. Penguatan Sistem Kesehatan yang didukung ketersediaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pembudayaan paradigma sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pendekatan keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- b. Memperluas akses layanan kesehatan melalui penguatan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat dan penyediaan sarana ambulans udara dan ambulans sungai sesuai karakteristik wilayah;
- c. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan penurunan stunting melalui pemberian fui bagi Ibu hamil dan menyusri pada priode emas (1.000 hari pertama kehidupan) bagi keluarga yang tidak mampu;
- d. Penguatan sistem Pendidikan melalui peningkatan kualitas pengajar dan mutu pembelajaran, penempatan tenaga Pendidik yang merata, dukungan sarana dan prasarana Pendidikan;
- e. Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan budaya kegemaran membaca dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;

- f. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi calon dan wirausahapemula termasuk bagi generasi muda, perempuan dan penyandangdisabilitas dan pelatihan bagi angkatan kerja yang dilaksaakaan berkerja sama dengan dunia usaha untuk mempersiapkanangkatan kerja siap pakai yang beroreintasi (linkdan match) padakebutuhan dunia usaha;
- g. Peningkatan upaya perlindungan anak, kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- h. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial yangterintegrasi dan tepat sasaran agar lebih efektif dan efesien dalammenurunkan angka kemiskinan;
- i. Pembinaan kebudayaan dan prestasi olahraga serta peningkatankualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaanpemuda, mendorong ruang-ruang kreasi yang produktif bagipemuda dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

2. Meningkatkan Infrastruktur untuk memenuhi pelayanan darat dan mendukung Pertumbuhan ekonomi

- a. Mempercepat pemenuhan infrastrulrtur pelayanan dasar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan;
- b. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum secara menyeluruh melalui peningkatan sistem penyediaan air baku, serta jaringan baik ditingkat transmisi maupun distribusi air bersih;
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana serta aksesibilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan yang terpadu dan merata;
- d. Mendorong pemerataan jaringan telekomunikasi dan informasi dalam rangka meningkatkan jalgkauan layanal pemerintahan dan tranformasi ekonomi berbasis digital;
- e. Meningkatkan jangkuan dan kualitas infrastrulrtur wilayah dalam rangka memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik kecamatan, desa dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi;
- f. Pengembangan darr penguatan konektivitas antar moda transportasi laut, sungai, darat dan udara untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan secara terintegrasi

dalam mendukung pergerakan orang dan distribusi barang dan jasa;

- g. Meningkatkan infrastruktur pertanian dalam meningkatkan perluasan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, akses distribusi serta mendukung ketahanan pangan daerah;
- h. Mendorong percepatan pembangun Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Wilayah Perbatasan Negara, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sasaran Lokasi Prioritas dalam pengelolaan kawasan perbatasan pada Tahun 2020-2024 di Kabupaten Nunukan melalui integrasi dan sinergi program dan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan percepatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal

- a. Meningkatkan ketahanan Pangan melalui peningkatan produksidan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, peningkatanketersediaan dan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
- b. Optimalisasi produksi sumber daya pertanian tarnan PmBm, hortikultura, perkebr:nan, perternakan dan perikanal yartg berkelanjutan;
- c. Mendorong kepastian pasar guna menyerap hasil produktivitas pertanian taman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan dengan menjalin kerjasama antar daerah (regional dan Nasional) dan dunia usaha dalam pamarfaatan dan pemasaran produk unggulan daerah;
- d. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan investasi berbasis pengolahan turunan komoditas pertanian tarnan pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan Perikanan yang terintegrasi hulu-hilir;
- e. Penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan nilai tambah berupa kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, penguatan modal, peningkatal kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi lintas selitor serta meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;

- f. Mengembangkan destinasi wisata berbasis keunggulan geografis dengan mengembangkan wisata alam seperti ekowisata, wisata petualang, arung jeram, wisata bahari dan hutan mangrove dengan pengelolaan destinasi pariwisata yang produktif dan berkelanjutan untuk masyarakat sekitar, pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- g. Pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui gerakan satu desa satuproduk (one village one product) dengan melibatkan peran serta masyarakat desa dalam rangka kemandirian desa;
- h. Mengakselerasi pembangunan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam mewujudkan penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mampu mendorong pertumbuhan desa-desa sekitarnya;
- i. Mendorong percepatan optimalisasi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik / Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai Kawasan Prioritas Nasional dan mendorong penerapan standarisasi mutu, sertifikasi produk, penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan dan perluasan akses pasar.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi brokrasi.

- a. Mewujudkan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
- b. Penguatan implementasi manajemen kinerja dan profesionalitas ASN berbasis merit sistem yang didukung dengan perluasan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh perangkat daerah dan memartapkan budaya integritas pegawai ASN.
- c. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memantapkan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik, terintegrasi dan akses yang luas dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;

- e. Membangun dan menumbuh kembangkan ekosistem inovasi di daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan Penataan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa.

5. Meningkatkan Kualitas pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, termasuk dalam upaya penegakan hukum, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal, perlindungan lingkungan global, dan penggalian inovasi pendanaan alternatif untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- d. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan SDA dan perlindungan Lingkungan Hidup;
- e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, penguat kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
- f. Mewujudkan harmonisasi kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup;
- g. Meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana terutama dalam menyikapi perubahan iklim dan bencana, salah satunya penanganan perubahan iklim melalui pelaksanaan adaptasi, yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman tertib dan tentram

- a. Meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama melalui penguatan peran lembaga dan tokoh keagamaan sebagai perekat kesatuan dan kesatuan, toleransi dan solidaritas sosial dalam pembangunan di daerah.
- b. Meningkatkan pembinaan: r kebudayaan untuk mengaktualisasikan nilai budaya dan kearifan lokal, menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah dan gotong-royong sebagai landasan keharmonisan dalam keberagaman mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta kelurahan / desa dalam menjaga dan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;
- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pembinaan wawasan kebangsaan bagimasyarakat yang dilaksanakan sesuai karakteristik nilai budaya masyarakat setempat;
- e. Melaksanakan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
- f. Meningkatkan peran dan kapasitas aparatur penegak peraturandaerah dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Memperkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah, forum koordinasi pimpinandaerah serta lembaga pemerintah lainnya di daerah dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertibdan tentram, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan pencegahan danpenanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- h. Mendorong terciptanya ketentramal dan ketertiban dalamkehidupal bermasyarakat, berbangsa dan bernegaramelaluikepatuhan dan Penegalan hukum

Tabel 3.2

Matrik Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM yang berbudaya
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara merata
		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optima
		Meningkatnya infrastruktur pelayanan perhubungan daerah
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Meningkatnya kinerja sektor pertanian
		Meningkatkan pengembangan investasi di sektor swasta
		Optimalnya pengembangan sektor industri
	Meningkatkan pengembangan investasi di sektor swasta	Optimalnya kegiatan perdagangan daerah
		Berkembangnya layanan wisata sesuai potensi daerah
		Meningkatnya daya saing daerah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN
		Optimalnya kualitas mekanisme perencanaan pembangunan
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram	Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram Menguatnya ketahanan nasional di daerah	Minimnya pelanggaran K3
		Optimalnya pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dari bencana
		Menguatnya karakter kebangsaan

Tabel 3.3

Matriks Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing				
Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi	
			Meningkatkan mutu pembelajaran berbasis muatan loka	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan penyetaraan	
			Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah	
		Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk layanan pendidikan vokasi/ kejuruan		
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan	
	Memeratakan pendidikan dengan layanan terintegrasi khususnya di daerah wilayah daratan Nunukan			
	Meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan	Peningkatan budaya literasi masyarakat	Mengelompokkan peserta didik pada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan tersebar (asrama sekolah)	
			Menyediakan bantuan pendidikan	
		Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan	
Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak				
Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM yang berbudaya		Penguatan sistem kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar	
			Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif	
		Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat	Peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
				Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat antar sektor
	Meningkatkan penyerapan pasar kerja		Meningkatkan kewirausahaan	
			Meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan	

		Optimalnya perlindungan sosial	Memperkuat pelaksanaan jaminan sosial
			Memperkuat implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk
			Memperkuat pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS serta korban penyalahgunaan napza
		Peningkatan kapasitas dan peran pemuda	Mengembangkan organisasi kepemudaan
		Optimalnya pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran perempuan dalam semua sektor Pembangunan
			Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Perempuan
			Meningkatkan peran ketahanan keluarga dan perlindungan anak
			Meningkatkan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
		Optimalnya pengembangan kebudayaan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan nilai budaya dan tradisi lokal
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara merata	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dalam kondisi baik – mantap termasuk yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
		Peningkatan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi
			Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir di kawasan permukiman rawan banjir
		Pewujudan ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan pengelolaan perlindungan pantai
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal	Peningkatan pelayanan air minum	Meningkatkan cakupan layanan air minum
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan sanitasi layak	Meningkatkan sistem pengelolaan limbah
			Meningkatkan penanganan limpasan air hujan

		Peningkatan penanganan kawasan kumuh	Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni	
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan perhubungan daerah	Pengembangan moda transportasi secara terpadu	Tersedianya akses menuju fasilitas pelayanan umum secara merata	
		Peningkatan layanan dan pemanfaatan prasarana pendukung transportasi	Meningkatkan integrasi antar moda transportasi	
			Meningkatkan pemanfaatan terminal	
			Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	
			Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan air	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal				
Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata	Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian	Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	
			Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam	
			Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya	
			Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk perikanan dan pertanian	
		Peningkatan sarana prasarana pertanian	Meningkatkan jaringan irigasi dan jalan usaha tani	
			Revitalisasi dan optimalisasi lahan	
	Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian			
	Mengembangkan teknologi pertanian			
	Optimalnya pengembangan sektor industri	Pengembangan SDM pertanian	Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku dan pelaksana kegiatan produksi pertanian
				Meningkatkan produksi dan kualitas industri unggulan
				Meningkatkan pemberdayaan UMKM
	Optimalnya kegiatan perdagangan daerah	Penguatan layanan jasa dan perdagangan		Meningkatkan kelembagaan ekonomi desa
Meningkatkan jaringan dan pelayanan distribusi perdagangan dan jasa				
			Mengendalikan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	

	Berkembangnya layanan wisata sesuai potensi daerah	Pengembangan layanan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi wisata potensial dan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing
			Mewujudkan SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing
			Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital
Meningkatkan pengembangan investasi di sektor swasta	Meningkatnya daya saing daerah	Pengembangan iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan sistem perizinan dan non perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
			Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas
			Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatkan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
			Meningkatkan kemandirian desa
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat hukum adat
	Optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas ASN	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan ASN
			Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
	Optimalnya kualitas mekanisme perencanaan pembangunan	Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Meningkatkan inovasi daerah

	Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa
			Meningkatkan pelayanan perijinan yang tepat waktu dan sesuai SOP
			Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
			Meningkatkan pelayanan publik tingkat kecamatan
		Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi pelayanan publik masyarakat
			Meningkatkan pengelolaan kearsipan
			Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informatika secara merata (provinsi)
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran, serta pengendalian tutupan lahan
			Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatkan penanganan persampahan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6 : Menwujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib dan Tenteram			
Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram	Minimnya pelanggaran K3	Peningkatan kualitas sistem keamanan dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat
			Meningkatkan peran masyarakat
			Meningkatkan koordinasi penegakan peraturan
	Optimalnya pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dari bencana	Peningkatan pengelolaan kebencanaan	Meningkatkan kualitas mitigasi, penanganan dan pasca bencana alam
			Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran
Memperkuat ketahanan nasional di daerah	Menguatnya karakter kebangsaan	Penguatan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan pendidikan kewargaan
			Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara dalam 5 tahun ke depan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2021- 2026 yakni:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan;
3. Tersedianya Sarana Prasarana Publik di wilayah kecamatan; dan
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat Kecamatan Sebatik Utara dalam berbagai bidang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dalam kaitannya dengan perumusan rencana strategis dirumuskan dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Sebatik Utara dapat diuraikan sebagai berikut : *"Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat"*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Sebatik Utara yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2026, ditetapkan sebagai berikut : *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan"*.

Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel 4.1
(Tabel T-C.25)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Sebatik Utara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan (IKM)	80%	82%	84%	85,5%	87%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	80%	82%	84%	85,5%	87%

Sumber : Sub Unit Kerja Kecamatan Sebatik Utara (Seksi dan Sub bagian)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan ketentuan umum Permendagri Nomor 86 tahun 2017 merumuskan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan di definisikan sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selanjutnya pasal 72 permendagri nomor 86 tahun 2017 menegaskan bahwa strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta mempedomani prioritas nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Sebatik Utara. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ini menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Sebatik Utara:

1. *Strong* (Kekuatan)

- a. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.9 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- c. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan kepada Camat di Kabupaten Nunukan.
- d. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim.
- b. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas.
- c. Jumlah aparatur kecamatan yang belum memadai

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
- b. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.
- c. Posisi wilayah yang sangat mendukung.
- d. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah membangun daerah dari pinggiran (perbatasan) yang tercantum dalam Nawa Cita Presiden Jokowi

4. *Threat* (Ancaman)

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung labil
- b. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi.
- c. Besarnya kecenderungan terjadinya kasus kriminalitas terutama dalam penyalahgunaan narkoba

Tabel 5.1
Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Pembentukan Kecamatan Sebatik Utara 2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas. 3. Adanya kebijakan tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. 4. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi. 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim. 2. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas. 3. Jumlah Aparatur kecamatan yang belum memadai
	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah yang mendukung. 2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. 3. Posisi wilayah yang sangat mendukung. 4. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah membangun daerah dari pinggiran (perbatasan) yang tercantum dalam Nawa Cita Presiden Jokowi 	Strategi SO	Strategi WO
	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung labil. 2. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi. 3. Besarnya kecenderungan terjadinya kasus kriminalitas terutama dalam penyalahgunaan narkoba 	Strategi ST	Strategi WT
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan amanat Perda dan melakukan pembinaan kepada aparatur. 2. Mengoptimalkan tupoksi untuk mencari formulasi pemecahan masalah. 3. Meningkatkan komitmen dan etos kerja untuk selektif dalam proses administrasi kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan tetap mengoptimalkan kebijakan pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana. 2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. 3. Memanfaatkan potensi SDM yang tersedia untuk meningkatkan potensi wilayah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan mempertahankan tingkat kedisiplin aparatur yang ada. 2. Efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan alternatif pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Memanfaatkan potensi SDM yang ada dan tetap selektif dalam proses administrasi kependudukan. 	

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Sebatik Utara, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Sebatik Utara lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2

(Tabel T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :	MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA		
MISI IV :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik tingkat kecamatan
			Meningkatkan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP
			Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
			Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana/Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana/Prasarana (Aset OPD)
		Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatkan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi pelayanan publik masyarakat
			Meningkatkan pengelolaan kearsipan
			Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan Informatika secara merata (provinsi)
		Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan kualitas pelayanan ASN			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sebatik Utara untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Sebatik Utara. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Kademanangan selengkapnya dapat dibaca pada Tabel 6.1.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Sebatik Utara. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Sebatik Utara tercantum dalam Tabel 6.1.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Sebatik Utara selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Nunukan. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 6.1

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			UNSUR KEWILAYAHAN																			
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan			Indeks	86,43	80,00	1.968.516.696	80,00	1.830.600.545	82,00	1.971.100.545	84,00	1.981.100.545	85,50	1.936.100.545	87,00	1.936.100.545	87,00	11.623.519.421	Camat	Kecamatan Sebatik Utara
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	86,43	80,00	1.968.516.696	80,00	1.830.600.545	82,00	1.971.100.545	84,00	1.981.100.545	85,50	1.936.100.545	87,00	1.936.100.545	87,00	11.623.519.421	Camat	Kecamatan Sebatik Utara
			KECAMATAN SEBATIK UTARA					1.968.516.696		1.830.600.545		1.971.100.545		1.981.100.545		1.936.100.545		1.936.100.545		11.623.519.421		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	persen	93,33	100	1.893.638.796	100	1.788.600.545	100	1.867.767.695	100	1.892.100.545	100	1.862.100.545	100	1.868.100.545	100	9.278.669.875	Sekretaris Camat	Kec. Sebatik Utara
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>18.382.400</i>	<i>100</i>	<i>5.000.000</i>	<i>100</i>	<i>25.000.000</i>	Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Sebatik Utara								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4	11.962.400	0	-	5	3.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	6	3.000.000	25	10.000.000	Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Sebatik Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Laporan	10	10	6.420.000	8	5.000.000	10	2.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	2.000.000	58	15.000.000	Subbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	Kecamatan Sebatik Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya kegiatan keuangan	persen	100	100	1.408.745.226	100	1.342.258.695	100	1.342.258.695	100	1.342.258.695	100	1.342.258.695	100	1.342.258.695	100	6.711.293.475	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	12	11	1.408.745.226	11	1.342.258.695	11	1.342.258.695	11	1.342.258.695	11	1.342.258.695	11	1.342.258.695	66	6.711.293.475	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	persen	-	0	-	0	-	100	15.000.000	0	-	0	-	0	-	100	15.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	n/a	0	-	0	-	12	15.000.000	0	-	0	-	0	-	12	15.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	persen	90	100	158.928.050	100	143.972.730	100	160.625.000	100	174.491.850	100	175.841.850	100	177.841.850	100	832.773.280	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	paket	1	1	2.500.000	1	2.020.730	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.000.000	1	3.250.000	6	13.520.730	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Usuran/ Bidang Usuran/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	8	4	19.558.000	3	15.000.000	2	15.000.000	10	20.000.000	13	20.000.000	15	20.000.000	47	90.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	4	43.489.450	4	43.000.000	4	44.125.000	4	47.241.850	4	48.091.850	4	49.591.850	24	232.050.550	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	paket	2	2	9.152.000	2	8.952.000	2	9.000.000	2	9.500.000	2	9.750.000	2	10.000.000	12	47.202.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	75	50	84.228.600	75	75.000.000	85	90.000.000	95	95.000.000	100	95.000.000	110	95.000.000	515	450.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	persen	100	0	-	100	15.000.000	100	20.000.000	100	23.500.000	100	39.000.000	100	40.000.000	100	137.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	Unit	10	0	-	10	15.000.000	0	-	0	-	5	15.000.000	10	15.000.000	25	45.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	n/a	0	-	0	-	5	20.000.000	6	23.500.000	7	24.000.000	8	25.000.000	26	92.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	236.720.120	100	236.869.120	100	242.884.000	100	253.850.000	100	256.000.000	100	258.000.000	100	1.247.603.120	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	36.851.000	12	37.000.000	12	37.884.000	12	38.850.000	12	39.000.000	12	40.000.000	72	192.734.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	199.869.120	12	199.869.120	12	205.000.000	12	215.000.000	12	217.000.000	12	218.000.000	72	1.054.869.120	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	70	100	70.863.000	100	45.500.000	100	82.000.000	100	93.000.000	100	44.000.000	100	45.000.000	100	309.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	5	36.357.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	25	145.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	0	10	9.996.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	9.996.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8		9.000.000	25	10.000.000	27	12.000.000	28	13.000.000	29	14.000.000	30	15.000.000	139	64.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	0	-	1	40.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Unit	0	1	15.510.000	1	10.500.000	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	60.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sebatik Utara
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	persen	-	50	13.342.700	100	10.000.000	100	25.000.000	100	31.000.000	100	26.000.000	100	25.000.000	100	117.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kec. Sebatik Utara
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	persen	-	50	13.342.700	100	5.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	10.000.000	100	47.000.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Sebatik Utara
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	n/a	1	8.360.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	5	27.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	n/a	1	4.982.700	0	-	300	5.000.000	400	5.000.000	500	5.000.000	650	5.000.000	1850	20.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	-	-	-	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	30.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	n/a	-	-	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000	-	1	5.000.000	3	15.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	n/a	-	-	0	-	10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	25	-	70	15.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen	-	-	-	0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	Dokumen	n/a	-	-	0	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	20.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	n/a	-	-	0	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	20.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	persen	100	100	23.364.200	100	22.000.000	100	25.832.850	100	23.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	116.832.850	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sebatik Utara	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	23.364.200	100	15.000.000	100	22.332.850	100	23.000.000	100	23.000.000	100	23.000.000	100	106.332.850	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga kemasyarakatan	3	3	8.364.400	3	15.000.000	3	17.332.850	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	15	86.332.850	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	n/a	1	14.999.800	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa	pesen	-	-	-	100	7.000.000	100	3.500.000	0	-	0	-	0	-	100	10.500.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sebatik Utara	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	n/a	0	-	1	7.000.000	1	3.500.000	0	-	0	-	0	-	1	10.500.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sebatik Utara	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	persen	n/a	100	11.988.000	100	5.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	34.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kec. Sebatik Utara	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	n/a	100	11.988.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	-	100	20.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Sebatik Utara
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	n/a	1	11.988.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	5	20.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Sebatik Utara
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	n/a	-	-	-	-	100	4.000.000	100	5.000.000	100	-	100	5.000.000	100	14.000.000	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Sebatik Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	n/a	-	-	0	-	1	4.000.000	1	5.000.000	1	-	1	5.000.000	4	14.000.000	Seksi Ketertarikan dan Ketertiban	Kecamatan Sebatik Utara
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan tepat sasaran	persen	n/a	-	-	0	-	80	14.500.000	0	-	0	-	0	-	80	14.500.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kec. Sebatik Utara
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen	n/a	-	-	0	-	80	14.500.000	0	-	0	-	0	-	80	14.500.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	n/a	-	-	0	-	60	8.000.000	0	-	0	-	0	-	60	8.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	n/a	-	-	0	-	1	2.500.000	0	-	0	-	0	-	1	2.500.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	n/a	-	-	0	-	2	4.000.000	0	-	0	-	0	-	2	4.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kecamatan Sebatik Utara
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	persen	n/a	100	26.183.000	100	5.000.000	85	29.000.000	90	25.000.000	95	20.000.000	100	15.000.000	100	89.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sebatik Utara
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	persen	n/a	100	26.183.000	100	5.000.000	85	29.000.000	90	25.000.000	95	20.000.000	100	15.000.000	100	89.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	n/a	0	-	3	5.000.000	3	4.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	19.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	n/a	0	-	0	-	3	3.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	-	3	13.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	dokumen	n/a	0	-	0	-	2	7.000.000	-	-	-	1	5.000.000	3	12.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	n/a	3	9.806.500	0	-	3	5.000.000	3	5.000.000	3	-	3	5.000.000	3	15.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	n/a	0	-	0	-	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	-	3	15.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	laporan	n/a	10	16.376.500	0	-	10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	25	-	70	15.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sebatik Utara
			6 Program		Jumlah		1.968.516.696		1.830.600.545		1.971.100.545		1.981.100.545		1.936.100.545		1.936.100.545		11.623.519.421			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yakni **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi** serta sasaran M4-T1-S4 RPJMD Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat

Sasaran OPD : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel 7.1

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	
1	Indikator Tujuan								
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	86,43%	80,00%	80,00%	82,00%	84,00%	85,50%	87,00%	87,00%
2	Indikator Sasaran								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,43%	80,00%	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	87,00%	87,00%
3	Indikator Program								
1.	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	3.	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.	Persentase penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	80%
	6.	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	0%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Indikator Kegiatan									
	1.	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.	Persentase terlaksananya kegiatan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
	4.	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.	Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7.	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8.	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9.	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10.	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	11.	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
	13.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14.	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
	15.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	80%
	16.	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	0%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%

Sumber: Sub Unit Kerja Kecamatan Sebatik Utara (Seksi dan Sub Bagian)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis kecamatan ini disusun dalam rangka pengembangan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan sebagai salah satu unsur Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten yang mana akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dan selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik di Kabupaten Nunukan.

Penyusunan Renstra 2021-2026 Kecamatan Sebatik Utara memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan, ekonomi, jumlah penduduk, keadaan wilayah, potensi daerah serta pertahanan dan keamanan. Selain itu dukungan pelaksanaan pembangunan, stabilitas ekonomi, sosial, politik juga turut mempengaruhi dalam penyusunan Rentsra.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Sebatik Utara.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Sebatik Utara.

Sebatik Utara, 25 Agustus 2021

CAMAT SEBATIK UTARA



H. ZULKIFLI, SE
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 196712131994011001